



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI Alias ATIONG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lingkungan 14 B
Kecamatan
Medan Barat Kota Medan, atau Gang Aman Pasar
3 Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota
Pematangsiantar;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 13 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pms tanggal 13 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI Alias ATIONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Alias ATIONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 1073588 atas nama Rahmat Wijaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada saksi Sri hayati;
- Uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANDI ALS ATIONG pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Karaoke Shikar Jalan Sisimangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara :

Awalnya Terdakwa ANDI als ATIONG bertemu dengan saksi Sri Hayati di Karaoke Shikar Jalan Sisimangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa ANDI als ATIONG dan saksi Sri Hayati membuka Room 8 untuk bernanyi karaoke, selanjutnya saksi terdakwa ANDI als ATIONG meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati untuk mengambil makanan milik terdakwa di mobil yang terparkir di Rumah Makan Cinderalas, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati, kemudian terdakwa ANDI als ATIONG menghubungi saksi Sunardi als Ahong untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati kepada saksi Sunardi als Ahong untuk dijual.

Bahwa saksi Sunardi als Ahong menjual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati dengan harga Rp.3.000.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Sri Hayati untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi BK3037TAZ milik saksi Sri Hayati.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sri Hayati mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Hayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib tepatnya di tempat Karaoke Shikar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena selama 2 (dua) bulan terdakwa sering datang ke tempat Karaoke Shikar Kota Pematangsiantar;
- Bahwa seperti biasanya terdakwa, saksi dan teman saksi Sri Novita Sari sedang berkaraoke di Karaoke Shikar dan bernyanyi bersama;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi apakah mau Donat J-Co yang dibawa terdakwa dari Kota Medan;
- Bahwa saksi mengatakan "mau" dan terdakwa meminjam sepeda motor Matic Merk Honda Beat Warna Putih BK 3037 TAZ milik saksi untuk mengambil Donat J-Co di mobil terdakwa yang terparkir di Rumah Makan Cidelaras Kota Pematangsiantar;
- Bahwa oleh karena saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa, saksi memberikan kunci sepeda motor saksi untuk dipakai terdakwa, namun hingga saksi selesai karaoke, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya kepada yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan dari keterangan terdakwa mengatakan sepeda motor saksi telah diberikan kepada Sunardi Alias Ahong untuk dijual;
- Bahwa Sunardi Alias Ahong telah menjual sepeda motor saksi dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan telah membuat surat pernyataan pedamaian dengan terdakwa;

2. Saksi Rahmat Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib tepatnya di tempat Karaoke Shikar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman saksi korban yang bersama-sama mencari sepeda motor milik saksi korban yang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi korban yang dipinjam terdakwa dan tidak dikembalikan oleh karena saksi korban yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, mereka teman saksi korban Sri Novita Sari sedang berkaraoke di Karaoke Shikar dan bernyanyi bersama;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah mau Donat J-Co yang dibawa terdakwa dari Kota Medan;
- Bahwa saksi korban mengatakan "mau" dan terdakwa meminjam sepeda motor Matic Merk Honda Beat Warna Putih BK 3037 TAZ milik saksi untuk mengambil Donat J-Co di mobil terdakwa yang terparkir di Rumah Makan Cidelaras Kota Pematangsiantar;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak menaruh curiga kepada terdakwa, saksi korban memberikan kunci sepeda motor saksi untuk dipakai terdakwa, namun hingga saksi korban selesai karaoke, terdakwa tidak kunjung datang dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadiannya kepada yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor saksi korban telah ditemukan dan dari keterangan terdakwa mengatakan sepeda motor saksi korban telah diberikan kepada Sunardi Alias Ahong untuk dijual;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunardi Alias Ahong telah menjual sepeda motor saksi dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan pedamaian dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib tepatnya di tempat Karaoke Shikar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi korban Sri Hayati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering Karaoke di tempat karaoke Sikhar Kota Pematangsiantar dan telah mengenal saksi korban selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa seperti biasanya terdakwa, saksi korban dan teman saksi Sri Novita Sari sedang berkaraoke di Karaoke Shikar dan bernyanyi bersama di Ruang nomor 8;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah mau Donat J-Co yang dibawa terdakwa dari Kota Medan;
- Bahwa saksi korban mengatakan "mau" dan terdakwa meminjam sepeda motor Matic Merk Honda Beat Warna Putih BK 3037 TAZ milik saksi korban sebagai alasan untuk mengambil Donat J-Co di mobil terdakwa yang terparkir di Rumah Makan Cidelaras Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi korban, terakwa menghubungi teman terdakwa bernama Ahong melalui Handphone terdakwa dan meminta untuk menjualkan speda motor saksi korban sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Ahong menjualkan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan pedamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dimana telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib tepatnya di tempat Karaoke Shikar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi korban Sri Hayati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering Karaoke di tempat karaoke Sikhar Kota Pematangsiantar dan telah mengenal saksi korban selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa seperti biasanya terdakwa, saksi korban dan teman saksi Sri Novita Sari sedang berkaraoke di Karaoke Shikar dan bernyanyi bersama di Ruang nomor 8;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah mau Donat J-Co yang dibawa terdakwa dari Kota Medan;
- Bahwa saksi korban mengatakan "mau" dan terdakwa meminjam sepeda motor Matic Merk Honda Beat Warna Putih BK 3037 TAZ milik saksi korban sebagai alasan untuk mengambil Donat J-Co di mobil terdakwa yang terparkir di Rumah Makan Cidelaras Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi korban, terakwa menghubungi teman terdakwa bernama Ahong melalui Handphone terdakwa dan meminta untuk menjualkan speda motor saksi korban sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Ahong menjualkan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan pedamaian dengan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahata;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Andi Alias Ationg dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHPidana mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki untuk diri sendiri suatu barang yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh Pasal 372 KUHPidana bukan pada penguasaan barang, karena barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa secara sah. Akan tetapi perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang tersebut untuk diri mereka sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa delik pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana menghendaki unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Delik Pasal 372 KUHPidana tidak mempersoalkan latar belakang dari penguasaan Terdakwa atas suatu barang karena barang tersebut sebelumnya telah ada pada Terdakwa secara sah atau tidak melawan hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur niat untuk memiliki suatu barang yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 wib tepatnya di tempat Karaoke Shikar Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, telah terjadi penggelapan sepeda motor milik saksi korban Sri Hayati yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sering Karaoke di tempat karaoke Sikhar Kota Pematangsiantar dan telah mengenal saksi korban selama 2 (dua) bulan dan seperti biasanya terdakwa, saksi korban dan teman saksi Sri Novita Sari sedang berkaraoke di Karaoke Shikar dan bernyanyi bersama di Ruangan nomor 8, dimana terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah mau Donat J-Co yang dibawa terdakwa dari Kota Medan dan saksi korban mengatakan "mau" dan terdakwa meminjam sepeda motor Matic Merk Honda Beat Warna Putih BK 3037 TAZ milik saksi korban sebagai alasan untuk mengambil Donat J-Co di mobil terdakwa yang terparkir di Rumah Makan Cidelaras Kota Pematangsiantar;

Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi korban, terakwa menghubungi teman terdakwa bernama Ahong melalui Handphone terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor saksi korban sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa tidak mengetahui dimana Ahong menjualkan sepeda motor saksi korban dan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor saksi korban dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor miliknya;

Menimbvng, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa sepeda motor Merk Honda Beat BK 3037 TAZ Warna Putih yang merupakan milik saksi korban Sri Hayati, yang mana telah dipinjam oleh terdakwa karena telah berteman lama dengan saksi korban dan saksi korban tidak merasa curiga dengan terdakwa, dan terdakwa setelah menerima sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk mengambil makanan, namun kenyataannya hal tersebut adalah alasan terdakwa untuk menguasai sepeda motor saksi korban dan terdakwa telah pula menjualnya seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada teman terdakwa Ahong, dan terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang tanpa seizin saksi korban untuk dijual oleh terdakwa, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Sri Hayati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Ationg tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 1073588 atas nama Rahmat Wijaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada saksi Sri hayati;
- Uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, oleh Fitra Dewi Nasution, S.H., MH selaku Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H dan Muhammad Nuzuli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus Maha, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., MH.

Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agriva A. Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)